

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI
KEPASTIAN HUKUMIkhsan Sahriyan¹, Muhammad Fazli Pratama², Rahman Al-Fauzi Siregar³, Ahmad Yasin
Dongoran⁴, Nurhafizah Husna⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-Mail : lsansahryan@gmail.com, muhammadfazlipratamapolem@gmail.com,
rahmatalfauzisrg@gmail.com, siregarjafar@gmail.com, nurhafizahusna8@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia melalui aspek kepastian hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi PRT masih sangat lemah, disebabkan oleh ketidakadaan regulasi khusus yang secara tegas mengatur status, hak, dan kewajiban mereka. Regulasi yang ada, seperti UU Ketenagakerjaan, belum secara langsung mengakomodasi kebutuhan PRT karena belum disahkannya RUU Perlindungan PRT yang telah sejak lama diinisiasi. Kondisi ini menciptakan posisi hukum PRT yang tidak pasti dan rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, eksploitasi, serta kekerasan. Perbandingan internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam membangun sistem perlindungan yang adil dan inklusif bagi pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menyusun regulasi yang komprehensif dan memberikan kepastian hukum guna melindungi hak-hak dasar PRT secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pembaruan kebijakan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum PRT, Kepastian Hukum, Regulasi Khusus

Abstract

This study examines the legal protection of Domestic Workers (PRT) in Indonesia through the aspect of legal certainty. The results of the study show that legal protection for domestic workers is still very weak, due to the absence of specific regulations that explicitly regulate their status, rights, and obligations. Existing regulations, such as the Manpower Law, have not directly accommodated the needs of domestic workers because the RUU on Protection of Domestic Workers which has long been initiated has not been ratified. This condition creates an uncertain legal position for domestic workers and is vulnerable to various forms of rights violations, exploitation, and violence. International comparisons show that Indonesia is still lagging behind in building a fair and inclusive protection system for domestic workers. Therefore, strategic steps are needed to formulate comprehensive regulations and provide legal certainty in order to effectively protect the basic

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

rights of domestic workers. This study is expected to contribute ideas for the renewal of fairer and more sustainable legal policies for domestic workers in Indonesia.

Keywords: Legal Protection for Domestic Workers, Legal Certainty, Special Regulations

PENDAHULUAN

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan bagian dari kelompok pekerja informal yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung aktivitas domestik masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, PRT tidak hanya membantu pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan, memasak, dan mengasuh anak, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga secara keseluruhan. Meskipun perannya sangat krusial, PRT kerap kali mengalami ketidakadilan, mulai dari ketidakjelasan jam kerja, ketidakpastian upah, hingga kekerasan fisik dan psikis dari majikan. Sayangnya, persoalan ini terjadi secara sistemik karena lemahnya perlindungan hukum yang tersedia bagi PRT, yang menyebabkan status mereka tetap terpinggirkan dalam sistem ketenagakerjaan nasional (Anwar et al., 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti problematika ini. Studi dari ILO (International Labour Organization) mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah PRT yang tinggi, namun dengan perlindungan hukum yang lemah. Penelitian oleh Koalisi Perlindungan PRT (KPPRT) juga menunjukkan bahwa sebagian besar PRT bekerja tanpa kontrak kerja tertulis dan tidak memperoleh akses terhadap jaminan sosial atau perlindungan ketenagakerjaan. Beberapa kajian akademis lainnya menyoroti kesenjangan antara norma-norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang dihadapi para PRT. Meskipun sudah ada upaya dari berbagai lembaga untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPR), proses legislasi tersebut masih mandek hingga kini.

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah ketiadaan kepastian hukum dalam kebijakan yang mengatur PRT di Indonesia. Ketidakjelasan status hukum PRT menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka sebagai pekerja. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan negara masih bersifat fragmentaris dan belum mampu menjawab kebutuhan PRT akan keadilan dan kepastian (Parvez et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini membatasi pembahasan pada bagaimana kebijakan yang ada, atau yang seharusnya ada, dapat memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan hak-hak PRT di Indonesia.

Kepastian hukum menjadi elemen sentral dalam perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam negara hukum, setiap warga negara, tanpa kecuali, berhak atas perlindungan hukum yang setara. PRT sebagai bagian dari masyarakat pekerja seharusnya juga dilindungi oleh perangkat hukum yang jelas dan dapat ditegakkan (Muzakkir, 2023). Kepastian hukum bukan hanya soal keberadaan aturan tertulis, tetapi juga soal bagaimana aturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi kelompok yang rentan.

Urgensi untuk menghadirkan kepastian hukum bagi PRT semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan dan pelanggaran hak terhadap mereka. Ketika tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur relasi kerja antara PRT dan pemberi kerja, maka posisi PRT akan terus berada dalam kerentanan. Ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga mencederai komitmen negara dalam menjamin perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, perlu adanya intervensi kebijakan yang nyata dan terarah untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif bagi pekerja rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia dengan menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama perlindungan tersebut. Dengan meninjau berbagai regulasi, hambatan legislasi, serta praktik hukum yang berlaku, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong pembentukan sistem perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Perspektif Sosial dan Hukum

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering kali termasuk dalam sektor informal yang kurang mendapatkan perhatian dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Menurut ILO dalam laporan "Decent Work for Domestic Workers" (2010), PRT merupakan salah satu kelompok kerja yang paling rentan terhadap eksploitasi, dengan sedikit perlindungan hukum, dan umumnya bekerja tanpa kontrak resmi (Anwar et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, data dari Koalisi Perlindungan PRT menunjukkan bahwa mayoritas PRT bekerja tanpa perlindungan perjanjian kerja, tidak mendapatkan jaminan sosial, serta menghadapi risiko kekerasan fisik dan verbal. Dari perspektif hukum, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam akses terhadap perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara kepada setiap pekerja.

2. Kepastian Hukum sebagai Pilar Perlindungan

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana hukum seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mampu menjamin keadilan substantif bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan. Kepastian hukum menyangkut kejelasan norma hukum, konsistensi penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks PRT, tidak adanya aturan hukum yang spesifik dan implementatif menyebabkan lemahnya posisi tawar PRT dalam hubungan kerja (Shcherbanyuk et al., 2023).

3. Perkembangan Regulasi Terkait PRT di Indonesia

Regulasi mengenai PRT di Indonesia masih sangat terbatas. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum secara eksplisit memasukkan PRT sebagai bagian dari pekerja yang dilindungi secara menyeluruh. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah diajukan sejak tahun 2004, namun hingga saat ini belum juga disahkan menjadi undang-undang (Azhari & Halim, 2021). Hambatan utama pengesahan RUU PPRT adalah resistensi politik dan minimnya kesadaran publik akan pentingnya perlindungan hukum bagi PRT. Ketiadaan landasan hukum inilah yang menjadi akar dari tidak adanya kepastian hukum bagi PRT (Parvez et al., 2022).

4. Penelitian Terdahulu Terkait Perlindungan Hukum PRT

Beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya kebijakan hukum yang mengatur PRT. Misalnya, menekankan bahwa PRT bekerja dalam relasi kerja yang tidak seimbang karena tidak adanya standar kerja dan upah yang diatur secara hukum. Selain itu, banyak PRT mengalami pelanggaran hak, namun tidak memiliki akses terhadap mekanisme hukum karena status kerja yang tidak formal (Journal et al., 2017). Hasil-hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembentukan kebijakan hukum yang kuat sangat diperlukan guna menjamin perlindungan dan keadilan bagi PRT.

5. Teori Relevan: Teori Keadilan dan Hukum Perlindungan

Dalam konteks PRT, keadilan mengharuskan negara untuk memberikan perhatian lebih pada kelompok yang secara struktural terpinggirkan. Selain itu, teori hukum perlindungan juga digunakan, yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak kepada pihak yang lemah dalam relasi sosial. Hukum tidak cukup hanya menetapkan norma, melainkan harus menjadi alat untuk menyeimbangkan relasi antara pekerja dan pemberi kerja (Panjaitan, 2018).

6. Kebijakan Publik dan Implementasi Regulasi

Dalam kerangka kebijakan publik, perlindungan terhadap PRT tidak cukup hanya diatur melalui hukum substantif, tetapi juga harus melalui kebijakan turunan, seperti peraturan pemerintah, program jaminan sosial, dan mekanisme pengawasan. Kebijakan publik yang efektif harus berbasis pada kebutuhan kelompok sasaran dan mampu diimplementasikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan perlindungan PRT melalui kepastian hukum harus mencakup dimensi regulasi, kelembagaan, dan pengawasan agar tidak berhenti pada tingkat normatif saja (Yolanda & Palembang, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep kepastian hukum dalam teori hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan institusi (ILO, KPPRT, dan lainnya), serta dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan PRT di Indonesia. Peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup literatur yang mendukung analisis konseptual, seperti pandangan para ahli hukum, teori keadilan, serta pendekatan hukum progresif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat konseptual dan perundang-undangan, yakni dengan menelaah konsep kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam hukum ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif secara terbatas, dengan meninjau kebijakan perlindungan hukum PRT di beberapa negara sebagai pembandingan, guna memperoleh gambaran ideal mengenai bentuk perlindungan hukum yang bisa diadopsi di Indonesia.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mengkaji, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan data berdasarkan tema utama, yaitu perlindungan hukum bagi PRT dan kepastian hukum. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan realitas sosial yang dihadapi oleh PRT, serta kondisi regulasi yang berlaku saat ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan celah-celah hukum yang menyebabkan ketidakpastian, serta solusi normatif yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan ke depan.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, serta memberikan masukan praktis bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum yang lebih adil dan inklusif bagi pekerja rumah tangga.

PEMBAHASAN

Pekerja Rumah Tangga (PRT) hingga saat ini belum mendapatkan pengakuan secara tegas dalam sistem hukum ketenagakerjaan formal di Indonesia. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mencantumkan secara eksplisit status PRT sebagai pekerja yang memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum (Mulyanto, 2018). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum terhadap posisi PRT dalam relasi kerja, terutama dalam hal kontrak kerja, jam kerja, upah, cuti, dan jaminan sosial. Dalam praktiknya, hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja cenderung bersifat informal dan berbasis kepercayaan, tanpa adanya perjanjian kerja tertulis

maupun standar perlindungan kerja yang memadai. Akibatnya, banyak PRT mengalami ketidakadilan, mulai dari jam kerja yang panjang tanpa batas, gaji yang tidak sesuai standar, hingga kekerasan fisik dan psikis yang sulit ditindak secara hukum karena status mereka yang tidak dilindungi secara formal.

Kebijakan yang telah ada untuk melindungi PRT juga masih terbatas dan belum memiliki kekuatan hukum yang memadai. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT hanya bersifat administratif dan tidak mengikat secara hukum layaknya undang-undang (Subekti, 2018). Upaya legislasi melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah diajukan sejak 2004 hingga kini belum juga disahkan, mencerminkan lemahnya komitmen politik dalam menempatkan isu PRT sebagai agenda prioritas. Padahal, RUU PPRT telah mencakup aspek penting seperti hak atas cuti, jaminan sosial, penyelesaian sengketa, dan standar kerja layak yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat. Tanpa pengesahan ini, PRT akan terus berada dalam wilayah hukum yang abu-abu dan rentan terhadap pelanggaran hak.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi elemen yang sangat krusial dalam menjamin perlindungan bagi PRT. Kepastian hukum tidak hanya menyangkut keberadaan norma hukum, tetapi juga mencakup jaminan bahwa hukum tersebut dapat ditegakkan secara adil dan merata. Kepastian hukum seharusnya melindungi setiap individu, terutama kelompok rentan seperti PRT, dari penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan relasi kerja. Hukum yang ideal adalah hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan menjamin keadilan substantif. Maka, regulasi yang tegas dan implementatif mutlak diperlukan untuk menghindari praktik eksploitatif dalam hubungan kerja rumah tangga (Subekti, 2018).

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa negara lain telah lebih maju dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap PRT. Filipina, melalui Domestic Workers Act (Batas Kasambahay), telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan PRT, termasuk hak atas kontrak kerja, jam kerja yang wajar, cuti berbayar, dan perlindungan sosial. Uruguay juga telah menjadikan PRT sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan nasional dan memberikan hak yang sama seperti pekerja sektor lain, termasuk hak untuk membentuk serikat pekerja. Indonesia seharusnya dapat belajar dari praktik-praktik negara tersebut dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif. Selain itu, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi PRT, padahal ratifikasi tersebut dapat menjadi pijakan hukum dan politik penting untuk memperkuat perlindungan domestik.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan kebijakan hukum yang ideal, yang tidak hanya mencerminkan norma tertulis, tetapi juga mampu menjawab tantangan implementasi di lapangan. Pengesahan RUU PPRT menjadi langkah penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan adil. Selain menyusun regulasi yang komprehensif, kebijakan perlindungan PRT juga harus melibatkan penguatan institusi pengawasan, edukasi hukum kepada pemberi kerja dan masyarakat, serta pemberdayaan PRT melalui akses terhadap informasi dan bantuan hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila regulasi ditegakkan, lembaga berfungsi secara efektif, dan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya perlakuan adil terhadap PRT (Kasanda & Adjie, 2022).

Oleh karena itu, dalam kerangka keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk PRT. Perlindungan hukum yang pasti dan berpihak bagi PRT bukan hanya tuntutan legal, tetapi juga merupakan bentuk komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan martabat kerja yang harus ditegakkan dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, ditemukan bahwa hingga saat ini belum ada pengakuan hukum yang tegas terhadap status Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai bagian dari tenaga kerja formal di Indonesia. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara eksplisit mencantumkan PRT dalam cakupan pekerja yang mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam hal kontrak kerja, upah minimum, maupun jaminan sosial. Ketidakjelasan ini menyebabkan hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja cenderung bersifat informal dan tidak terikat standar ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga status hukum PRT menjadi ambigu dan sangat rentan terhadap eksploitasi (Sari et al., 2020).

Selain itu, sampai penelitian ini dilakukan, Indonesia juga belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan hukum bagi PRT. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) memang telah diinisiasi sejak tahun 2004, namun belum kunjung disahkan hingga saat ini. Ketidakpastian ini membuat posisi hukum PRT tidak memiliki dasar yang kuat untuk dijadikan landasan perlindungan (Anwar et al., 2022). Tanpa regulasi khusus yang bersifat mengikat, hak-hak dasar PRT tetap tidak terjamin, dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut sulit untuk ditindak secara hukum.

Instrumen kebijakan yang saat ini tersedia, seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, hanya bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan undang-undang. Peraturan ini juga tidak secara rinci mengatur hak-hak esensial seperti batasan jam kerja, cuti, jaminan sosial, dan perlindungan dari kekerasan. Akibatnya, perlindungan terhadap PRT masih bersifat normatif dan cenderung tidak efektif dalam pelaksanaan di lapangan. Regulasi yang semestinya memberikan perlindungan substantif justru belum mampu menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi PRT secara nyata.

Lebih jauh lagi, prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjamin keadilan bagi setiap warga negara hanya bersifat simbolik dalam konteks perlindungan PRT. Hukum belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan ini, karena tidak ada norma yang jelas, sanksi yang tegas, serta mekanisme pengawasan yang dapat menjamin penegakan hak. Dalam kondisi ini, PRT tetap berada dalam posisi sosial dan hukum yang lemah, meskipun secara konstitusional negara menjamin perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia (Susiana & Wardah, 2020).

Sebagai perbandingan, negara-negara lain seperti Filipina dan Uruguay telah lebih maju dalam merumuskan dan mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap PRT. Filipina memiliki Domestic Workers Act (Batas Kasambahay) yang memberikan pengakuan penuh terhadap hak-hak PRT, sementara Uruguay telah mengintegrasikan PRT dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal secara regulatif dan implementatif dalam memberikan jaminan hukum kepada PRT. Oleh karena itu, diperlukan percepatan legislasi dan reformasi kebijakan berbasis prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum agar PRT di Indonesia memperoleh perlindungan yang layak dan bermartabat (Dewi & Teuku, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia masih sangat lemah dan belum memenuhi prinsip kepastian hukum. Ketidakhadiran regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur status, hak, dan kewajiban PRT menempatkan mereka dalam posisi hukum yang tidak pasti. UU Ketenagakerjaan belum secara komprehensif menjangkau kelompok ini, sementara RUU Perlindungan PRT yang diharapkan menjadi payung hukum justru belum disahkan hingga saat ini.

Kepastian hukum yang seharusnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar PRT belum terwujud secara nyata, baik dari sisi substansi hukum, kelembagaan, maupun implementasi kebijakan. Hal ini berdampak pada rentannya posisi PRT terhadap eksploitasi, kekerasan, dan ketidakadilan sosial. Studi perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam membangun sistem hukum yang adil dan inklusif bagi pekerja rumah tangga.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia masih sangat lemah dan belum memenuhi prinsip kepastian hukum. Ketiadaan regulasi khusus yang secara tegas mengatur status, hak, dan kewajiban PRT menjadikan mereka berada dalam posisi hukum yang tidak pasti dan rentan terhadap eksploitasi. Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini belum mengakomodasi perlindungan yang memadai bagi PRT, sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) yang sudah lama diajukan belum disahkan. Hal ini berdampak pada minimnya perlindungan nyata dan ketidakadilan yang dialami oleh PRT. Studi perbandingan dengan beberapa negara lain juga menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam membangun sistem hukum yang adil dan inklusif bagi pekerja rumah tangga.

Pemerintah dan DPR disarankan segera mengesahkan RUU PPRT sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak-hak dasar PRT, termasuk standar kerja layak, kontrak kerja tertulis, upah minimum, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain pengesahan regulasi, perlu pula penguatan mekanisme implementasi yang efektif seperti pengawasan ketenagakerjaan di sektor domestik, pelatihan aparat hukum, serta akses bantuan hukum dan perlindungan bagi PRT. Perubahan paradigma sosial juga penting dilakukan melalui edukasi dan kampanye agar PRT dipandang sebagai pekerja yang memiliki hak dan martabat setara. Terakhir, Indonesia sebaiknya mempertimbangkan ratifikasi Konvensi ILO No. 189 sebagai landasan penguatan kebijakan dan perlindungan hukum yang berstandar internasional bagi PRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, V. L. N., Minata, B. A., Pratama, A. T., & Rozalina, G. M. (2022). Pekerja Rumah Tangga dan Organisasi Masyarakat Sipil: Persoalan Tentang Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(01). <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.5>
- Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Medialuris*, 4(2), 173. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>
- Dewi, A. U., & Teuku, R. (2018). Indonesian Migrant Domestic Workers and Sustainable Development Goals: Feasible Policy and Practices. *E3S Web of Conferences*, 73. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187309017>
- Journal, I., Social, O. F., & Volume, S. (2017). *LEGAL PERSPECTIVE IN CREATING EMPLOYMENT POLICIES FOR MINIMUM WAGE PAYMENT SYSTEMS IN THE COMPANY* Suhartini Endeh. 1(2), 199-211.
- Kasanda, H., & Adjie, H. (2022). Legal Effects on PPAT That are Involved in the Making of Multiple Certificates. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 22(2), 154-163. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.34312>
- Mulyanto, K. D. (2018). *Urgensi Rati fi kasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga : Upaya Peningkatan Perlindungan*. 1(1), 109-133. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.109-133>
- Muzakkir. (2023). Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 20-39. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5913>

- Panjaitan, B. S. (2018). *Forum Privilegiatum Sebagai Wujud Peradilan yang Adil Bagi Masyarakat*. 25(1), 40-47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0100.40-47>
- Parvez, A., Superani, A. V., & Juaningsih, I. N. (2022). Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 232-250. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54782>
- Sari, N. P. N. E., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 124-128. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1613.124-128>
- Shcherbanyuk, O., Gordieiev, V., & Bzova, L. (2023). Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law. *Juridical Tribune*, 13(1), 21-31. <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>
- Subekti, R. P. (2018). *Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga*. 24-36.
- Susiana, & Wardah. (2020). *Indonesian Government Policies in Protecting the Rights of People with Disabilities in Getting a Job at Indonesian State-Owned Enterprises*. 413(Icolgis 2019), 185-189. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.209>
- Yolanda, N., & Palembang, U. (2022). *PROSES PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK*. VI(1), 48-55.